



MENGENAL UNSUR-UNSUR PASAL 2 dan 3 BESERTA PENERAPANNYA PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Julkifli I. Ali. Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia
Ardin firanata. Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia
Sahaya Payopo. Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia
Dwi wahyu Ningsih. Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta,

julkiflilali8rekan@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan due process of law sebagai prinsip dasar yang menjadi landasan penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam unsur-unsur delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa empat unsur utama setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara memegang peran sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi. Hasil kajian menunjukkan adanya variasi interpretasi terhadap unsur memperkaya diri dan batasan kerugian negara berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, serta menegaskan bahwa pembuktian kerugian negara harus mendahului pembuktian kerugian perekonomian negara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi penafsiran unsur-unsur delik untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan Unsur Delik Korupsi

Abstract

Indonesia, as a state governed by the rule of law, places the supremacy of law, equality before the law, and due process of law as fundamental principles underlying law enforcement, including efforts to eradicate corruption as an extraordinary crime. This study aims to conduct an in-depth analysis of the constituent elements of criminal offenses under Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, which frequently give rise to differing interpretations in practice. Employing a normative legal research method through statutory, conceptual, and case study approaches, this research finds that four principal elements—any person, unlawfully, enriching oneself or another person or a corporation, and causing potential losses to state finances or the national economy play a central role in determining the criminal liability of perpetrators of corruption. The findings indicate variations in the interpretation of the element of self-enrichment and the determination of state losses based on several court decisions, and further affirm that proof of state financial loss must precede proof of loss to the national economy in accordance with Constitutional Court decisions and Supreme Court regulations. This study emphasizes the importance of consistency in interpreting the elements of corruption offenses in order to avoid legal uncertainty and to strengthen the effectiveness of anti-corruption efforts in Indonesia.

Keywords: Enforcement of Elements of Corruption Offenses.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, maka itu pemerintah, masyarakat maupun badan hukum ditekankan wajib tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. (Ada tiga prinsip dasar yang anut oleh suatu negara hukum yaitu supremacy of law, equality before the law dan due proses of law. Ole karena itu, untuk mencapai cita-cita negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “setiap warga negara, kedudukannya sama dimata hukum, pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.”(Jamaluddin Karim, 2013, hlm. 1-2). Untuk mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman, damai dan tenteram, diperlukan instrumen hukum tujuannya mengatur kehidupan masyarakat sehingga perilaku masyarakat dapat mewujudkan ketertiban umum yang baik dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal pengaturan setiap orang yang melanggar hukum, hukum pidana lah yang mengatur sanksi-sanksi atas perbuatan apa saja dapat dilanggar. Namun demikian pengaturan-pengaturan pelanggaran dan saksi-saksi tersebut, menurut Beccaria, “yang boleh menentukan perbuatan apa saja yang dapat dipidana, sanksi apa saja perbuatan apa saja yang dijatuhi sanksi hanyalah undang-undang (Prodjohamidjojo, (UU No. 21 Tahun 2001), 2009, hlm.4).

Tindak pidana atau biasa disebut criminal act (Inggris) atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah misdijf, ini dikonsepsikan sebagai perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Termasuk juga kejahatan korupsi. Yang dimaksud perbuatan korupsi adalah “setiap orang” melakukan tindak pidana dengan maksud memperkaya diri, orang lain atau korporasi, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan lain-lain. Tindak pidana korupsi merupakan hukum pidana khusus ius singulare specialis atau bijzonder srtafrecht atau di Indonesia disebut ius constitum. Instrumen khusus tentang tindak pidana korupsi yang dibuat pemerintah melalui Undang-Undanng Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) guna mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap belum memenuhi kebutuhan dalam hal pemberantasan korupsi. (Mia Amiati Iskandar, Referensi, Jakarta, 2013, hlm. 3.) Tujuan dari pembentukan UU Tipikor adalah dapat digunakan sebagai instrumen hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi karena di Indonesia, korupsi merupakan tindak pidana extraordinary crime, dilakukan secara bersama-sama yang dapat berdampak buruk pada percepatan pembangunan dan merusak kehidupan masyarakat, ekonomi, budaya dan politik.(.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 2011, hlm. 13).

Modus operandi perbuatan tindak pidana korupsi dilakukan pengusaha melalui penguasa dengan cara curang guna menggelapkan uang rakyat dan penerimaannya secara ilegal. Di Indonesia sangat subur dan dahsyat. Dalam penanganan dan pemeriksaan 50 perkara dengan nilai proyek sebesar Rp. 1,9 Triliun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan modus operandinya sebesar 94% penunjukan langsung tanpa melalui prosedur dan 6% dilakukan dengan cara mark up atau penggelambungan harga. Berbagai modus operandi yang dilakukan sedemikian rupa, namun dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi masih mengalami kendala dan menyulitkan penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi.

Dalam penegakan hukum suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, hanya dapat mempersalahkan seseorang atas perbuatan (delict) dalam perspektif KUHP harus terbukti setiap unsur-unsur yang termuat dalam suatu delik dalam undang-undang. Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menentukan perbuatan yang dilakukan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ada 4 (empat) unsur yakni, actus reus (perbuatan), mens rea (niat), culpa (kesalahan), dan kausalitas. Demikian juga pandangan S.R. Siantury, yaitu, adanya subjek, adanya unsur kesalahan, sifat melawan hukum, perbuatan yang dilarang undang-undang. (<https://polrespangandaran.id/intelkam/memahami-unsur-pidana-kunci-penegakan-hukum-yang-akurat/>).

Dari pandangan tersebut, unsur-unsur merupakan syarat penting dalam proses penegakan hukum pidana untuk menentukan proses penyidikan maupun penuntutan dilakukan secara sistematis, akurat dan adil. Sebab unsur-unsur sebagai dasar utama dalam hal menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang digolongkan sebagai kejahatan yang dapat meminta pertanggungjawaban terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dalam isi rumusan pasal-pasal dalam UU Tipikor, diuraikan juga setiap unsur-unsur delik yang terkandung dalam setiap pasal-perpasal uu ini.

Karena itu unsur-unsur yang terkandung dalam pasal undang-undang tipikor sangatlah penting dan kunci dari proses penegakan hukum, dengan unsur-unsur inilah yang kemudian menentukan perbuatan-perbuatan dilakukan seseorang, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan dan penuntutan di pengadilan. Maka itu, pembuatan surat dakwaan harus benar-benar cermat, lengkap dan jelas, yang mana akan menguraikan urutan-urutan secara sistematis tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi, mendasari pada unsur-unsur yang termaktub pada pasal-pasal uu yang dilanggar. Guna mengetahui siapa, kapan, dimana, dengan cara apa. Dan juga siapa korban yang dirugikan, serta akibat dari perbuatan yang dilakukan. (Satjipto Rahardjo, 2009). Walaupun rumusan unsur-unsur telah dicantumkan pada pasal-perpasal UU Tipikor namun masih membingungkan pemikiran publik sehingga ramai diperbincangkan berbagai kalangan terutama penerapan unsur-unsur yang dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara mendalam terkait unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini difokuskan pada pengertian dari masing-masing unsur dan analisis penerapannya. Melalui kajian diharapkan dapat mengenalkan rumusan unsur-unsur delik khususnya pasal 2 dan 3 dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut.

Tinjauan Literatur

1. Negara Hukum (Rechtstaat) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara

hukum (rechtstaat) menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah dan warga negara berlandaskan pada ketentuan hukum. Dalam literatur hukum tata negara, negara hukum dipahami tidak hanya sebagai negara yang memiliki peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai negara yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.(Muladi, 2002.)

2. Prinsip Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental yang menghendaki agar hukum menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan bernegara. Prinsip ini menolak segala bentuk kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang dan menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, supremasi hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan norma hukum dan asas legalitas.(Romli Atmasasmita, Bandung, 2001.)

3.Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjamin bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Literatur hukum pidana menekankan bahwa prinsip ini menjadi sangat penting dalam perkara tindak pidana korupsi, mengingat pelaku korupsi kerap berasal dari kalangan pejabat publik atau penyelenggara negara. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah perlakuan istimewa serta memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana.(Andi Hamzah, 2012)

4. Prinsip Due Process of Law

Due process of law merupakan jaminan bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan secara prosedural, adil, dan transparan. Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa sejak tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan. Dalam perspektif akademik, due process of law dipandang sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan hak individu untuk memperoleh keadilan (Muladi, Op Cit.)

5. Pemberantasan Korupsi sebagai Extraordinary Crime

Korupsi dikualifikasikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan hukum yang luar biasa, baik dari segi instrumen hukum maupun kelembagaan. Namun demikian, literatur hukum menegaskan bahwa pendekatan luar biasa tersebut tetap harus berada dalam koridor prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

6. Relevansi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penerapan prinsip supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan due process of law merupakan prasyarat utama bagi efektivitas dan legitimasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejumlah kajian akademik menyoroti bahwa inkonsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan publik serta menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, konsistensi penerapan prinsip negara hukum menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif. (Andi Hamzah, Op Cit.)

Metode Penelitian

Penggunaan metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tujuannya mengkaji dan menemukan aturan hukum, doktrin hukum berhubungan atau relevansinya dengan topik pembahasan. Pendekatan penelitiannya adalah undang-undang, putusan-putusan pengadilan atau yurisprudensi dan pendekatan kasus-kasus yang berhubungan erat topik. Penggunaan data dalam penelitian ini, dikumpulkan, penggalan yang bersumber dari berbagai undang-undang, putusan-putusan atau yurisprudensi, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, internet, pendapat ahli dan yurisprudensi, kasus-kasus yang berhubungan erat dengan topik pembahasan. (Kristiawanto, 2022, hlm. 50).

Dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi dokumen-dokumen hukum, peraturan-peraturan terkait, jurnal yang dianggap relevan dengan topik pembahasan penelitian. Data yang didapatkan, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Penelitian ini akan menjelaskan pengertian-pengertian dan menafsirkan norma hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan serta menganalisis penerapannya.

Hasil dan Pembahasan

1. Unsur-unsur Delik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Untuk menghindari pembahasan lebih luas, dalam pembahasan topik ini hanya difokuskan pada lingkup Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor. Sebelum pembahasan, baiknya lebih dulu menguraikan apa pentingnya unsur-unsur delik dalam tindak korupsi dan pengertiannya. Unsur-unsur delik (perbuatan) memang menjadi penting karena menjadi salah satu unsur pokok tindak pidana, disamping kesalahan. Dengan demikian unsur-unsur sangat diperlukan, guna memenuhi syarat adanya perbuatan atau tidaknya suatu perbuatan, Meljatno memberikan empat syarat yaitu, adanya keadaan hal-ihwal suatu perbuatan dimaksud, keadaan atau perilaku pemberatan pidananya secara adil (objektif) dan melawan hukum secara interpretatif (subjektif). (Frans Maramis, hlm. 85-87).

Dari pandangan ini, dipahami bahwa untuk oleh suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur delik “delictselementen.” Untuk unsur delik sendiri, memiliki perbedaan pandangan. Tirtaamidjaja memilih menggunakan dengan istilah “element-element”, kemudian Utrecht menyebut dengan istilah “anasir-anasir.” Namun secara umum lebih banyak menggunakan dan menyebutkan “unsur-unsur.” Dengan demikian, Simons memandang, delik atau perbuatan atau tindakan dilakukan secara sengaja atau tidak dilakukannya pelaku, tindakan atau perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menentukan perbuatan dan pertanggungjawaban secara hukum, hanya undang-undang yang dapat menuntut atas perbuatan dan pertanggungjawaban oleh pelaku. Misalnya perbuatan pencurian, pengaturan delik pencurian didalamnya termaktub unsur-unsur, yaitu : “setiap orang mengambil barang baik sebagian maupun milik orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum.”(Andi Hamzah, 2011, hlm. 5).

Berdasarkan unsur-unsur pencurian yang merupakan bagian dari ilustrasi diatas tersebut, selanjutnya membahas unsur pasal 2 (1) dan 3 UU Tipikor yang berbunyi sebagai berikut: “barang siapa melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, korporasi secara melawan hukum yang merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara. Sedangkan Pasal 3 : “barang siapa dengan melawan hukum menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,-(satu miliar rupiah).”(https://www.lawyersclubs.com/ulasan-lengkap-mengenai-unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi/) Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) dan 3 pada UU Tipikor, terdapat empat bagian unsur yaitu, setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, dan dapat merugikan negara. Penjelasan dari unsur-unsur yang dimaksud, akan dibahas satu-persatu. Baik secara teori maupun praktek diantaranya :

2. Unsur Barang Siapa atau Setiap Orang

Pada umumnya digunakan “barang siapa” (hijdie) pengertian ini ditujukan kepada manusia atau orang, baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek. Jadi setiap orang bukan pegawai negeri, karena kategori pegawai negeri adalah orang-orang yang tergolong dalam pasal 92 ayat (1), (2) dan ayat (3) KUHP. Oleh karena itu termasuk juga korporasi atau individu-individu).(Andi Hamzah, 2008, hlm. 139-140)

3. Unsur Melawan Hukum

Diartikan “Zonder eigen recht” artinya tanpa hak yang bertentangan dengan hak orang lain atau hukum objektif “tegen het objectieve recht.” Pompe, berpandangan, bertentangan dengan hukum materiel (on rechtmatig) yang sinonimnya dengan Wederhech telijk yang terdapat dalam Pasal 1365 BW. Seperti juga pada Hoge Raad dalam perkara Cohen Lindenbaum (HARI 31 Januari 1919 N.J.), perbuatan bertentangan hukum tidak tertulis, ketidakpatutan, ini dianggap melawan hukum. Sedangkan arti melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau perbuatannya sesuai rumusan delik maka perbuatan tersebut melawan hukum formel atau hukum tertulis sehingga penjatuhan pidana atas perbuatannya harus digunakan melawan hukum sebagaimana dalam asas nullum crimen sine lege stricta yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.(Andi Hamzah, 2014, hlm. 141)

4. Memperkaya Diri, Orang Lain, Korporasi

Dalam UU Tipikor sendiri tidak memberikan definisi secara jelas tetapi jika ditinjau dari segi bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (KBI), arti memperkaya diartikan “menjadikan lebih kaya.” Sedangkan kaya diartikan banyak harta baik dalam bentuk uang atau sebagainya. Selanjutnya memperkaya orang lain diartikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan juga orang lain yang menikmati serta bertambahnya kekayaan atau harta benda yang diuntungkan bukan saja pada pelaku langsung.(Dwi Helmi Pradika, dkk, Tahun 2022. hlm. 8).

Sedangkan korporasi, secara etimologis, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *corporatie*, Inggris *corporation*, Jerman *corporation* dan, Latin *corporation*. Seperti juga halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*. Dengan demikian, *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*) tertuju pada pekerjaan *corporatie*. Smit J.C. dan Hogen Brian, Korporasi merupakan Badan Hukum, dapat bertindak atau mewakili atas kehendak melalui direktur atau karyawannya. Karena direktur atau karyawan entitas hukum yang berbeda, maka dengan itu korporasi tidak bisa melakukan kejahatan. Yang melakukan kejahatan adalah pengurus yang bertindak atas nama korporasi sehingga secara hukum dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Sebab dalam *Doctrine of aggregation* memperlihatkan kesalahan secara kolektif yaitu orang-orang yang bertindak, dapat dibebankan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dianggap dilakukan oleh korporasi. (Rinto Wardana, 2016, hlm. 18-19).

Oleh karena korporasi dapat bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana, demikian juga, dalam Pasal 1 (1) UU No. 31 1999 Tipikor adalah kumpulan orang/pengurus atau kekayaan terorganisasi, baik dari kumpulan yang berbadan hukum maupun bukan. Misalnya partai politik, yayasan, BUMN/BUMD. Dengan demikian, dihubungan Pasal 2 ayat (1) uu tipikor, makna korporasi tidak berdiri sendiri tetapi sangat erat hubungan langsung dengan orang-orang dalam korporasi berbadan hukum atau tidak yang ikut serta menikmati hasil atas perbuatan korupsi baik berupa uang maupun benda. (Vide Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi) Dalam articlele 8 UNCAC 2003, IACAC, maupun Articlele 8 AUPCC, merupakan suatu kejahatan melawan hukum, yang mana kejahatan tersebut dilakukan dengan cara memperbanyak kekayaannya secara tidak wajar dan tidak rasional secara sengaja yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menjalankan tugas atau orang lain.” Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1769 K/Pid.Sus/2019, tanggal 8 Juli 2019, yang mana dalam pertimbangan pada pokoknya menyatakan memperkaya diri atau orang lain adalah bukan saja membuat diri atau orang lain menjadi kaya, tetapi juga dapat dimaknai sebagai adanya bertambahnya pendapatan atau kekayaan. Indikatornya adalah memastikan adanya penambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 22K / Pid.Sus / 2019 jo 74 / Pid.Sus.-TPK / PN.Bdg yaitu, perbadningan harta kekayaan para pelaku baik sesudah maupun sebelum, apabila dalam proses penyelidikan, penyidikan dan fakta persidangan tidak ditemukan adanya penambahan kekayaan pada diri pelaku, maka majelis hakim menyatakan tidak terpenuhi dalam perbuatan dalam diri terdakwa. (Putusan Kasasi No. 1147 K/Pid.Sus/2018, hlm. 19 dari 25 halaman).

Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 31 / Pid.B / 2008 / PN.SMI, dalam pertimbangannya, yang menjadi tolak ukur adalah berapa besar kerugian negara yang disalahgunakan atau diselewengkan oleh pelaku (terdakwa), maka itu, tidak diharuskan memperhatikan adanya penambahan kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa, dan juga memperhatikan pula dampak atau pengaruh dari besaran nilai kerugian serta juga dapat menghambat pembangunan dan perekonomian negara / daerah. Pertimbangan pada putusan ini, kemudian pertimbangan tersebut juga dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor : 334/Pid.B/20008/PT.Bdg yang mana pada pokoknya menyatakan “dalam rangka memudahkan untuk penegakan hukum maka, membatasi indikator dari memperkaya atau menguntungkan adalah kerugian negara. (Putusan Kasasi No., hlm. 19 dari 25 halaman).

Berdasarkan Yurisprudensi MA dan Kebijakan Kamar Pidana MA yang membedakan pasal 2 dan pasal 3 bukan ada pada unsur subjek pada diri pelaku atau melawan hukum tetapi yang dilihat adalah memperkaya diri, orang maupun korporasi serta pula dilihat dari besar atau kecilnya kerugian atas perbuatan pelaku. Apabila kerugian relatif kecil maka kualifikasinya adalah pasal uu tipikor, jika kerugian tergolong besar pasal yang digunakan dalam pemberian sanksi kepada pelaku adalah pasal 2 ayat (1) uu tipikor. (W. Riawah Tjandra, 2013, hlm. 1-3).

5. Merugikan Keuangan Negara

Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan oleh undang-undang ditetapkan secara parmanen oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan pengeluaran pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran. Yang meliputi : 1. Periodik, 2. Pelaksana anggaran adalah pemerintah, wewenang pemerintah mengeluarkan anggaran, wewenang menggali sumber anggaran, menutup pengeluaran dan. 3 membentuk anggaran negara melalui suatu undang-undang. Sedangkan Pasal 1.1 UU adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang atau berupa barang milik negara yang kebijakan dan kegiatannya dibidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan berupa uang atau lainnya, baik daerah atau pusat atau BUMD-BUMN. Selanjutnya, istilah perekonomian negara adalah merupakan suatu istilah yang merujuk pada sistem ekonomi yang mengatur tentang produksi, distribusi dan konsumsi serta jasa dalam suatu negara. Misalnya kebijakan pemerintah, pengaturan pasar dan aktivitas bisnis dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumber daya yang ada. (<https://www.omahbse.com/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-perekonomian-negara/>).

Dari penjelasan keuangan negara dan perekonomian negara terdapat perbedaan, tetapi jelas keduanya tidak dapat dilepas-pisahkan. Oleh karena itu, kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur penting untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang pelakunya dapat dipidana. Walaupun demikian makna pada unsur ini (perekonomian negara) ditinjau dari penjelasan UU Tipikor penafsiran dianggap luas, kabur dan sulit diterapkan, maka itu diperlukan sebuah parameter adanya kerugian perekonomian negara. Parameter tersebut akan berfokus pada ancaman “kepentingan ekonomi” negara yang berkaitan dengan moneter, produksi nasional, finansial (perbankan, pasal modal, investasi dan penanaman modal asing) serta program pemerintah yang orientasi pengentasan kemiskinan, pendidikan atau lembaga ekonomi rakyat.

Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUU-XIX / 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor bahwa frasa “merugikan keuangan negara” harus dijadikan sebagai faktor pemberatan pidana, karena kerugian perekonomian negara dibuktikan setelah kerugian negara lebih dahulu dibuktikan. Tidak boleh kerugian perekonomian negara tanpa adanya kerugian negara. Pertimbangan sama pula pada Putusan Nomor : 33 / Pid.Sus /. Korupsi/ 2012 / PN.PTK, Putusan No. 34 / Pid.Sus / Tapi.Korupsi /2012 / PN.PTK, serta Putusan No. 35 / Pid.Sus / Tapi. Korupsi / 2012 pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang dalam pertimbangannya terkait dengan kerugian negara, yang mana pertimbangannya menyatakan dengan tegas kerugian negara disebabkan perbuatan pelaku, tidak perlu pasti berapa jumlahnya tetapi cukup bilamana menimbulkan kerugian negara. Karena sampai saat ini belum ada pengaturan tentang penentuan atau pedoman perhitungan negara satu-satunya lembaga yang melakukan

perhitungan atas kerugian negara harus melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Kejaksaan maupun Kepolisian sebagaimana kewenangannya diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang KKN. (Eli Hakim Saban, Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Tipikor Pontianak), Publikasi Ilmiah, <https://media.neliti.com/media/publications/209708-penghitungan-kerugian-keuangan-negara-da.pdf>).

Kesimpulan

Unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan dasar utama dalam penegakan hukum. Unsur “setiap orang”, “melawan hukum”, “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi”, serta “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menjadi syarat mutlak untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana dan keberlakuan sanksi bagi pelaku.

Sebagai negara hukum, penerapan unsur-unsur delik ini harus selaras dengan prinsip supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan *due process of law*.

Prinsip-prinsip tersebut menjamin bahwa proses penegakan hukum korupsi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai aturan, meskipun korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan pendekatan hukum khusus.

Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada konsistensi dan ketepatan penerapan unsur-unsur delik oleh aparat penegak hukum. Penafsiran yang jelas dan terukur terhadap unsur-unsur ini menjadi kunci untuk memastikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfirah, 2018, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Girsang Janiver, 2012, Abuse of Power, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Tindak Pidana Korupsi, JG Publishing, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 2011, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- 2012, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cet. IV, Rineka Cipta, Jakarta,
- 2016, Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Alumni, Bandung.
- Herlambang, dkk, Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Melawan Hukum (Illicit Enrichment) Dan Aparatur Sipil Negara: Sebuah Kajian Kritis (The Crime Of Increase Personal Wealth Against The Law (Illicit Enrichment) And The State Civil Services: A Critical Study). Jurnal Rechtsvinding, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2022.
- Iskandar Amiati Mia, 2013, Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Uncatoc 2000 dan Uncac 2003, Referensi, Jakarta.
- Karim Jamaluddin, 2013, Politik Hukum Legalistik, Imperium, Yogyakarta.
- Kristiawanto, 2022, Memahami Penelitian Hukum Normatif, Edisi Pertama, Prenada, Jakarta.

- Lamintang P.A.F. dan Samosir Djisman C., 2011, Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung.
- Maramis Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munafri Andi, Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Media Hukum, Vol. 9 No. 2, September 2021.
- Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nugroho Widi Anto, Penggalan Putusan Hakim : Penerapan Unsur Memperkaya Dan / Atau Menguntungkan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015.
- Pradika Helmi Dwi, dkk, Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Diponegor Law Journal, Volume 11, No 2, Tahun 2022.
- Prodjohamidjojo Martiman, 2009, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 21 Tahun 2001), Mandar Maju, Jakarta.
- Rodliyah Hj. dan H. Salim, HS., 2017, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya, Rajawali Pers, Depok.
- Rahardjo Satjipto, 2009, Hukum dan Masyarakat, Angkasa. Bandung.
- Saban Hakim Eli, Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Tipikor Pontianak), Publikasi Ilimiah, /<https://media.neliti.com/media/publications/209708-penghitungan-kerugian-keuangan-negara-da.pdf>.
- Tjandra Riawah W., 2013, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta.
- Tarigan Berlian, Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, BJustiqa/Vol.02/No. 01/Februari 2020/p-ISSN: proses/ e-ISSN : 2685-6832 (Online).
- Wardana Rinto, 2016, Tanggungjawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Pembangunan, Menerobos Dominasi Maxim Societas / Universitas Delinquere Non Postest, Media Nusa Creative, Malang.
- Yuntho Emerson, 2014, dkk, Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Kasasi No. 1147 K/Pid.Sus/2018.
- <https://penyuluhanhukum.com/unsur-unsur-tindak-pidana-pemahaman-mendalam-dan-contoh-dalam-hukum-pidana/>. Diakses tanggal 6 November 2025
- <https://polrespangandaran.id/intelkam/memahami-unsur-pidana-kunci-penegakan-hukum-yang-akurat/>. Diakses tanggal 6 November 2025.
- <https://www.lawyersclubs.com/ulasan-lengkap-mengenai-unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi/>. Diakses tanggal 6 November 2025
- <https://www.konsultanhukum.web.id/apa-ukuran-unsur-memperkaya-diri-sendiri-dalam-pasal-2-ayat-1-uu-tipikor/>. Diakses tanggal 8 November 2025
- <https://www.konsultanhukum.web.id/ukuran-memperkaya-diri-sendiri-atau-orang-lain-atau-suatu-korporasi-dalam-uu-korupsi/>. Diakses tanggal 8 November 2025.

<https://www.omahbse.com/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-perekonomian-negara/>.
diakses tanggal 11 November 2025.

<https://unair.ac.id/definisi-merugikan-perekonomian-negara-karena-korupsi-menurut-hukum-di-indonesia/>. Diakses tanggal 11 November 2025.